



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua memiliki hak dan kewajiban dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama;
 - b. bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban MRP mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua, terutama dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga pemerintah provinsi lembaga pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);

Dengan/2

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;
2. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi;
5. Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintah yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua;
8. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
9. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001;
10. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta di pertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
11. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
12. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
13. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Malanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja, adalah alat kelengkapan MRP untuk menangani bidang adat, perempuan dan agama.

BAB II
PELAKSANAAN HAK MRP

Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 2

MRP mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
- b. meminta peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
- c. mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRD sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
- d. menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak Meminta Keterangan

Pasal 3

- (1) MRP berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan MRP setelah memenuhi persyaratan :
 - a. menjelaskan secara tertulis mengenai kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
 - b. mendapat dukungan dalam bentuk tanda tangan anggota MRP paling sedikit 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur adat, unsur perempuan dan unsur agama.

Pasal 4

- (1) Pimpinan MRP setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengadakan rapat pleno untuk melakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai agenda yang terdiri atas :
 - a. penjelasan dari pengusul mengenai substansi permintaan keterangan disertai alasannya;
 - b. penyampaian pandangan peserta rapat pleno;
 - c. pengambilan keputusan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Pimpinan MRP menetapkan hasil pembahasan rapat pleno berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan yang diajukan.
- (2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pimpinan MRP memerintahkan kepada Sekretaris MRP untuk menyampaikan permintaan keterangan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pembuat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Pimpinan MRP, yang dilengkapi:
 - a. uraian tentang substansi;
 - b. penjelasan tempat dan waktu pemberian keterangan; dan
 - c. berita acara hasil rapat pleno.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimintai keterangan wajib memberikan jawaban terhadap permintaan keterangan yang diajukan oleh MRP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan keterangan.
- (2) Jawaban tertulis terhadap permintaan untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pimpinan MRP.
- (3) Pimpinan MRP berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan waktu rapat pleno yang menghadirkan pimpinan instansi pemerintah daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menolak memberikan jawaban, Pimpinan MRP mengadakan rapat pleno untuk membahas penolakan tersebut.
- (2) Pimpinan MRP wajib menyampaikan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media publik.
- (3) Penyampaian hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. penjelasan mengenai hal-hal yang dimintai keterangan;
 - b. pentingnya pemberian keterangan dari pemerintah daerah; dan
 - c. akibat yang timbul karena pemerintah daerah tidak memberikan jawaban.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hak Meminta Peninjauan Kembali Perdasi Atau Peraturan Gubernur

Pasal 8

- (1) MRP berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan MRP setelah memenuhi persyaratan :
 - a. materi muatan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua; dan
 - b. mendapat dukungan dalam bentuk tanda tangan anggota MRP paling sedikit 12 (dua belas) orang yang terdiri dari unsur adat, unsur perempuan, unsur agama.

Pasal 9

- (1) Pimpinan MRP setelah menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mengadakan rapat pleno untuk melakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai agenda yang terdiri atas:
 - a. penjelasan/5

- a. penjelasan dari pengusul mengenai alasan permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur;
 - b. penyampaian pandangan peserta rapat pleno; dan
 - c. pengambilan keputusan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) Pimpinan MRP menetapkan hasil pembahasan rapat pleno berupa persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang diajukan.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pimpinan MRP memerintahkan kepada Sekretaris MRP untuk menyampaikan permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (3) Permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh pimpinan MRP, yang dilengkapi :
 - a. uraian tentang substansi Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur yang ditinjau;
 - b. penjelasan tempat dan waktu pemberian keterangan; dan
 - c. berita acara hasil rapat pleno.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dan DPRD wajib memberikan tanggapan secara tertulis, atas permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh MRP.
- (2) Gubernur wajib memberikan tanggapan secara tertulis, atas permintaan peninjauan kembali Peraturan Gubernur yang disampaikan oleh MRP.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam rapat pleno untuk dibahas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dan DPRD wajib memberikan jawaban terhadap permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh MRP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib memberikan jawaban terhadap permintaan peninjauan kembali Peraturan Gubernur yang disampaikan oleh MRP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan.
- (3) Jawaban tertulis terhadap permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Pimpinan MRP.
- (4) Pimpinan MRP berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan waktu rapat pleno untuk menghadirkan Gubernur dan DPRD atau Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Gubernur dan DPRD atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menolak memberikan jawaban, Pimpinan MRP mengadakan rapat pleno untuk membahas penolakan tersebut.

- (2) Pimpinan MRP wajib menyampaikan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media publik.
- (3) Penyampaian hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
 - b. pentingnya peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan
 - c. akibat yang timbul karena Gubernur dan DPRD tidak melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Gubernur tidak melakukan peninjauan kembali Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Hak Mengajukan Rencana Anggaran Belanja MRP

Pasal 14

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga bersama Sekretaris menyusun rencana anggaran belanja MRP yang terdiri atas anggaran belanja program dan anggaran belanja sekretariat.
- (2) Rencana anggaran belanja MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam rapat pleno.
- (3) Rencana anggaran belanja MRP yang telah mendapat persetujuan Pimpinan MRP, diajukan oleh Sekretaris MRP kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi anggaran belanja MRP.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP

Pasal 15

- (1) MRP berhak menetapkan peraturan tata tertib dalam rapat pleno untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban MRP.
- (2) Penetapan peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno.

Pasal 16

MRP wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tata tertib paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban MRP.

BAB III
PELAKSANAAN KEWAJIBAN MRP

Bagian Kesatu
U M U M

Pasal 17

MRP mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;
- d. membina kerukunan kehidupan beragama; dan
- e. mendorong pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dan Mengabdikan Kepada Rakyat Provinsi Papua.

Pasal 18

- (1) MRP wajib:
 - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelaksanaan program kerja yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan program kerja yang memperhatikan kepentingan rakyat Provinsi Papua.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Serta Menaati Peraturan Perundang-undangan

Pasal 19

- (1) MRP wajib :
 - a. mengamalkan Pancasila; dan
 - b. menaati Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dan penyusunan program kerja.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian pertimbangan dalam rangka penyusunan produk hukum yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pelestarian Penyelenggaraan
Kehidupan Adat dan Budaya Asli Papua

Pasal 20

- (1) MRP wajib menyusun dan melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk melestarikan dan memperkuat kehidupan adat dan kebudayaan asli di Papua.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Pokja Adat, melalui tahapan:
 - a. merumuskan indentifikasi masalah; dan
 - b. menyusun usulan kegiatan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi.
- (3) Pengajuan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk program kerja disertai jadwal pelaksanaan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama

Pasal 21

- (1) MRP wajib menyusun dan melaksanakan program kerja yang bertujuan membina dan melestarikan kerukunan kehidupan beragama di Papua.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Pokja Agama, melalui tahapan :
 - a. merumuskan indentifikasi masalah; dan

b. menyusun/8

- b. menyusun usulan kegiatan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi.
- (3) Pengajuan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk program kerja disertai jadwal pelaksanaan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno.

**Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan**

Pasal 22

- (1) MRP wajib menyusun dan melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan orang asli Papua.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Pokja Perempuan, melalui tahapan :
 - a. penyampaian hasil indentifikasi masalah; dan
 - b. penyampaian usulan kegiatan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi.
- (3) Pengajuan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk program kerja disertai jadwal pelaksanaan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 wajib dilakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bahan penyusunan program kerja pada tahun berikutnya dan disampaikan kepada masyarakat melalui media publik.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Oktober 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 13 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 3**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS RAKYAT PAPUA

I. UMUM

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan tujuan diatas, maka dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP mempunyai hak dan kewajiban. Hak MRP tersebut mencakup : a) meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, b) meminta peninjauan kembali Perdasi dan Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, c) mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua, dan menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP. Kewajiban MRP tersebut mencakup : a) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua, b) mengamalkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta menaati peraturan perundang-undangan, c) membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua, d) membina kerukunan kehidupan beragama, dan e) mendorong pemberdayaan perempuan.

Agar MRP dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara jelas, lancar dan bertanggungjawab dalam hubungan kerja dengan bersama Gubernur, DPRP, Bupati/Walikota, DPRP Kabupaten/Kota, serta masyarakat untuk melaksanakan kebijakan otonomi khusus Papua, maka dibutuhkan Peraturan Daerah Khusus yang mengatur secara jelas dan sistematis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban MRP.

II. PASAL/2

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dikategorikan menolak memberikan jawaban, apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan keterangan dari MRP, tetap tidak memberikan keterangan tertulis.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8/3

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

- Cukup Jelas

Pasal 17

- Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

